

HASIL REVIU



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI TABANAN

TABANAN, 19 JANUARI 2018



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

NOMOR : W24-U6/244 /OT.01.10/1/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
2. Bahwa untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014 – 2019 maka Pengadilan Negeri Tabanan perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : W24 – U6/ /KP.01.2/12/2017 tanggal 11 Desember 2017
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang – undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama ;
6. Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005 - 2025 ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
13. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152/KMA/SK/IX/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 2016.

Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 5 September 2017 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B 2014 - 2019 ;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Keputusan / Peraturan ini Hakim Pengawas Bidang diberikan Tugas untuk :
- a. Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap Keputusan / Peraturan ini dengan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 4 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

I Wayan Gede Rumega, SH., MH.

NIP. 19680718 199403 1 005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TABANAN.**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah Perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan • Penyelesaian Perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum</u> X 100 % Jumlah putusan Perkara.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya Hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</u> X 100 % Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index kepuasan pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<p><u>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100 % Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> X 100 % Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, <u>Kasasi dan PK secara lengkap</u> X 100 % Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar Kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung – gedung lainnya) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

